

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Juga Mengalami Luka Berat

Ajeng Pratiwi,¹⁾ Desy Ray Evan Harahap,²⁾ Rika Ramadani Rambe,³⁾
Darania Anisa⁴⁾

UIN. Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

ajengpratiwi2005vivo@gmail.com¹⁾
desyrayevan1230@gmail.com²⁾
ramadaniramberika@gmail.com³⁾
daraniania@iain-padangsidempuan.ac.id⁴⁾

Abstrak

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu tindak pidana yang kerap terjadi di masyarakat Indonesia dan dapat menimbulkan berbagai akibat, mulai dari kerusakan harta benda hingga luka berat maupun kematian. Situasi hukum yang kompleks muncul ketika pelaku yang menyebabkan kecelakaan sekaligus menjadi korban yang mengalami luka berat dalam peristiwa yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku kecelakaan lalu lintas yang juga mengalami luka berat, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku kecelakaan lalu lintas tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti bahwa kelalaiannya mengakibatkan kematian orang lain, meskipun pelaku sendiri turut mengalami luka berat. Akan tetapi, kondisi fisik pelaku yang terluka dan statusnya sebagai tulang punggung keluarga dapat dijadikan faktor yang meringankan pembedaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan hakim yang proporsional antara aspek pertanggungjawaban hukum dan pertimbangan kemanusiaan, sekaligus memberikan kontribusi bagi diskursus pembaruan hukum pidana nasional di bidang kecelakaan lalu lintas.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, kecelakaan lalu lintas, luka berat, kelalaian, pertimbangan hakim

Abstract

Traffic accidents constitute one of the most frequently occurring criminal offenses in Indonesian society, with consequences ranging from property damage to severe injuries and loss of life. A particularly complex legal situation arises when the person responsible for causing the accident is simultaneously a victim who has sustained serious bodily harm. This study aims to analyze the criminal liability of traffic accident perpetrators who also suffer severe injuries and to examine the judicial considerations applied when determining criminal sanctions in such cases. The research employs an empirical legal method with a juridical-empirical approach. The findings demonstrate that a traffic accident perpetrator may still be held criminally accountable when negligence leading to another person's death is proven, even if the perpetrator simultaneously endured serious physical injury. Nevertheless, the perpetrator's compromised physical condition and role as the primary household breadwinner may serve as mitigating factors in sentencing. This research underscores the importance of a nuanced judicial approach that balances accountability with humanitarian considerations, and contributes to the ongoing discourse on the reformation of national criminal law in the context of traffic offenses.

Keywords: criminal liability, traffic accidents, serious injury, negligence, judicial consideration.

PENDAHULUAN

Perkembangan transportasi darat di Indonesia yang pesat selama beberapa dekade terakhir membawa dampak ganda. Di satu sisi, mobilitas masyarakat semakin meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi; di sisi lain, jumlah kecelakaan lalu lintas terus mengalami eskalasi yang mengkhawatirkan. Kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu peristiwa di jalan yang berlangsung tanpa kesengajaan, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya, serta menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materiil. Korban dalam konteks ini mencakup pengemudi kendaraan, penumpang, maupun pengguna jalan lain yang terdampak.

Secara yuridis, kecelakaan lalu lintas diklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat keparahannya. Pertama, kecelakaan ringan yang hanya mengakibatkan kerusakan pada kendaraan atau barang tanpa korban jiwa. Kedua, kecelakaan sedang yang menimbulkan luka ringan disertai kerusakan materiil. Ketiga, kecelakaan berat yang mengakibatkan korban mengalami luka berat atau meninggal dunia. Klasifikasi ini penting dalam menentukan jenis tindakan hukum yang dapat diterapkan kepada pelaku¹

Data Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menunjukkan bahwa rata-rata tiga orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Berdasarkan data kepolisian, penyebab terbesar kecelakaan berasal dari faktor manusia, yakni mencapai 61% yang berkaitan erat dengan perilaku dan kemampuan mengemudi. Sebanyak 30% kecelakaan disebabkan oleh faktor prasarana jalan dan lingkungan, sedangkan 9% sisanya disebabkan kondisi kendaraan yang tidak layak operasi.

Tingginya angka kecelakaan ini tidak hanya menjadi masalah keselamatan publik, melainkan juga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Salah satu problematika yang sering muncul namun belum banyak dikaji secara mendalam adalah situasi ketika pelaku yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan sekaligus menjadi korban yang mengalami luka berat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan normatif yang mendasar: apakah seseorang yang turut menderita akibat kecelakaan yang ia timbulkan masih layak dikenai pertanggungjawaban pidana secara penuh?

Tinjauan terhadap berbagai literatur hukum pidana menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam konteks kecelakaan lalu lintas bertumpu pada prinsip kesalahan (*schuld*), khususnya dalam bentuk *kealpaan* atau *kelalaian* (*culpa*). Moeljatno menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada seseorang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab, mengetahui atau sepatutnya mengetahui sifat melawan hukum dari perbuatannya, serta tidak terdapat alasan pemaaf yang menghapus kesalahannya.² Chairul Huda lebih lanjut menyatakan bahwa prinsip *tiada pidana tanpa kesalahan* (*geen straf zonder schuld*) merupakan landasan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia yang tidak boleh diabaikan.³

Ketentuan hukum positif yang mengatur pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu lintas tersebar dalam beberapa peraturan. Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur ancaman pidana penjara maksimal lima tahun atau kurungan maksimal satu tahun bagi pelaku yang karena kelalaiannya

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penjelasan Umum.

² Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985), hlm. 25.

³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68.

menyebabkan kematian orang lain.⁴ Secara lebih khusus, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur ancaman pidana penjara hingga lima tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000 bagi pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban luka berat, sehingga undang-undang ini berlaku sebagai *lex specialis* yang menggeser ketentuan umum KUHP.⁵

Meskipun ketentuan tersebut telah ada, penerapannya dalam praktik peradilan tidak selalu berjalan linear. Hakim perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi fisik pelaku, latar belakang sosial-ekonomi, serta asas keseimbangan antara penghukuman dan keadilan restoratif. Kesenjangan antara norma hukum tertulis dan penerapannya di lapangan inilah yang mendorong penelitian ini dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku kecelakaan lalu lintas yang turut mengalami luka berat, sekaligus mengkaji pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara semacam ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yakni suatu pendekatan yang mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik nyata di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dan semi-terstruktur dengan advokat yang secara langsung menangani perkara kecelakaan lalu lintas, serta observasi terhadap proses penanganan perkara di Law Office Ridwan Rangkuti, SH., MH. & Associates yang dipilih berdasarkan relevansi kasus dan ketersediaan data. Data sekunder mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan, serta bahan hukum tersier sebagai pelengkap. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif, yaitu dengan mengolah, menafsirkan, dan menyusun data secara sistematis guna menghasilkan uraian yang komprehensif dan menjawab permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Juga Mengalami Luka Berat

Berdasarkan temuan di lapangan melalui wawancara dengan advokat di Law Office Ridwan Rangkuti, SH., MH. & Associates, terdapat kasus nyata di mana seorang pengemudi yang dianggap lalai dalam mengendarai kendaraannya mengalami luka berat bersamaan dengan korban kecelakaan yang ditimbulkannya. Kondisi ini menciptakan dilema hukum karena pelaku secara bersamaan menempati dua posisi, yakni sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum dan sebagai korban yang juga menanggung penderitaan fisik akibat peristiwa yang sama. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja, yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain serta menimbulkan korban manusia dan kerugian harta benda.⁶

Unsur kelalaian (*culpa*) menjadi kunci dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa kesalahan pengemudi umumnya dapat disimpulkan dari pelanggaran terhadap norma lalu lintas

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP) (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 127.

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 ayat (3).

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 24.

yang berlaku, misalnya tidak memberi isyarat saat berbelok, melaju di luar jalur yang ditentukan, tidak memberikan prioritas kepada kendaraan dari arah yang seharusnya didahulukan, atau mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan.⁷

Sanksi pidana atas kelalaian yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 359 KUHP berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.⁸ Dalam praktik, hakim juga mempertimbangkan kondisi fisik pelaku yang mengalami luka berat sebagai faktor yang meringankan pemidanaan. Adami Chazawi menegaskan bahwa dalam delik kealpaan, pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, namun akibat tersebut seharusnya dapat dihindari apabila pelaku bersikap lebih berhati-hati. Dengan demikian, meskipun pelaku turut menjadi korban, pertanggungjawaban pidana tetap melekat sepanjang unsur kelalaian terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan.⁹

Temuan ini selaras dengan prinsip hukum pidana bahwa kondisi diri pelaku pasca perbuatan tidak menghapus pertanggungjawaban atas akibat yang telah ditimbulkan. Namun hakim memiliki keleluasaan yudisial untuk mempertimbangkan situasi tersebut secara proporsional dalam menjatuhkan berat ringannya pidana. Muladi dan Dwidja Priyatno menegaskan bahwa pemidanaan tidak semata-mata bersifat retributif, melainkan juga harus memperhatikan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial terpidana.

Pengaturan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Nasional

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini merupakan warisan sistem hukum kolonial Belanda yang diakui tidak lagi sepenuhnya relevan dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, KUHP tetap diberlakukan sebagai hukum positif guna menghindari kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), sambil proses pembentukan hukum pidana nasional yang baru terus berjalan.

Roeslan Saleh mengamati bahwa perubahan kehidupan masyarakat kerap terjadi begitu cepat sehingga norma hukum yang ada tertinggal jauh di belakang realitas sosial yang terus bergerak. Keengganan untuk segera memperbarui hukum pidana menimbulkan ketidakpastian dan memunculkan keraguan terhadap efektivitas penegakan hukum yang terlalu kaku dalam pendekatan normatif-sistematis semata, tanpa memperhitungkan dinamika sosial yang ada.¹⁰

Rancangan KUHP Nasional telah merumuskan tujuan pemidanaan secara lebih komprehensif, yaitu: (a) mencegah terjadinya tindak pidana melalui penegakan norma hukum demi perlindungan masyarakat; (b) mengoreksi perilaku terpidana agar menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat; (c) memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana sekaligus mendatangkan rasa damai di tengah masyarakat; dan (d) membebaskan perasaan bersalah pada diri terpidana, sehingga pemidanaan bersifat holistik, bukan sekadar penghukuman semata.¹¹

Asas *culpa in causa* yang terdapat dalam Rancangan KUHP memberikan penegasan bahwa seseorang tidak serta-merta dapat berlindung di balik alasan penghapusan pidana apabila kondisi yang menjadi dasar alasan tersebut lahir dari kelalaiannya sendiri. Menurut ketentuan serupa dalam KUHP Swiss, suatu perbuatan

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1967), hlm. 80

⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 127.

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 83.

¹⁰ Roeslan Saleh, *Suatu Orientasi dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1978), hlm. 8-9.

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 37-38.

dianggap dilakukan karena kelalaian apabila pelaku sama sekali tidak memperhitungkan kemungkinan timbulnya akibat yang merugikan, atau tidak memperhatikannya karena kurangnya kewaspadaan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya.¹²

Dengan demikian, kealpaan dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian harus tetap dipandang sebagai sifat melawan hukum yang melekat pada perbuatan pengemudi. Standar penilaian yang digunakan bukan standar subjektif pelaku, melainkan standar pengemudi yang wajar dan bertanggung jawab (*redelijk persoon*). Pengemudi yang menyadari risiko namun berharap akibat buruk tidak akan terjadi tidak dapat menggunakan harapan semacam itu sebagai dalih untuk menghindari pertanggungjawaban.

Implikasi dari temuan ini terhadap pembaruan hukum pidana nasional cukup signifikan. Para pembentuk undang-undang perlu memberi perhatian serius terhadap pengaturan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dalam KUHP Nasional, termasuk kemungkinan penerapan sanksi berlapis berupa pidana penjara maksimal yang dapat disertai pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk periode tertentu sebagai sanksi tambahan. Pendekatan ini diharapkan menciptakan efek jera sekaligus meningkatkan keselamatan lalu lintas secara menyeluruh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pelaku kecelakaan lalu lintas yang juga mengalami luka berat tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang terbukti bahwa kelalaiannya mengakibatkan kematian orang lain. Kondisi pelaku sebagai korban tidak menghapuskan unsur kesalahan yang merupakan syarat mutlak pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia, namun dapat menjadi faktor yang meringankan dalam penjatuhan sanksi. Hakim memiliki diskresi yudisial untuk mempertimbangkan kondisi fisik dan sosial-ekonomi pelaku secara proporsional, termasuk statusnya sebagai tulang punggung keluarga, guna mencapai putusan yang adil dan berimbang antara aspek pertanggungjawaban hukum dan dimensi kemanusiaan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi yang terbatas pada satu kantor advokat, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan dengan kehati-hatian. Pengembangan penelitian lebih lanjut dapat diarahkan pada analisis komparatif terhadap putusan-putusan pengadilan di berbagai daerah, serta kajian perbandingan hukum dengan negara lain yang memiliki regulasi kecelakaan lalu lintas yang lebih komprehensif. Selain itu, pembentuk Undang-Undang dalam menyusun KUHP Nasional hendaknya merumuskan ketentuan yang lebih tegas dan terperinci mengenai tindak pidana ini, termasuk pengaturan sanksi berlapis berupa pidana penjara dan pencabutan SIM, guna menciptakan efek jera yang optimal dan meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di masyarakat.

Saran

Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan, dan hakim, diharapkan dapat menerapkan ketentuan hukum secara proporsional terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang juga mengalami luka berat. Penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada aspek pemidanaan, tetapi juga mempertimbangkan

¹² Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985), hlm. 205.
Volume 3, Nomor 2, Tahun 2026

kondisi fisik, psikologis, dan sosial pelaku sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan yang substantif.

Pemerintah dan DPR perlu menyempurnakan pengaturan mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam KUHP Nasional maupun peraturan pelaksana lainnya, terutama terkait mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang sekaligus menjadi korban. Pengaturan yang lebih jelas akan memberikan kepastian hukum dan menghindari perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan.

Masyarakat sebagai pengguna jalan diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas guna meminimalisir terjadinya kecelakaan. Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas merupakan bentuk tanggung jawab hukum sekaligus upaya melindungi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih luas mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan studi kasus putusan pengadilan dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, penelitian komparatif dengan sistem hukum negara lain juga penting dilakukan guna memperoleh konsep pengaturan yang lebih komprehensif dan relevan dengan perkembangan hukum pidana nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, Ade. "Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Bermotor dalam Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 2, No. 1 (2021): 45–60.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Erdianto, Effendi. "Tinjauan Yuridis tentang Kelalaian dalam Tindak Pidana Lalu Lintas." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2014): 10–24.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Marwan, M., dan Jimmy P. "Kealpaan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Bermotor." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, No. 1 (2014): 33–48.
- Nasution, Muhammad Irvan. "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, No. 1 (2017): 55–68.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1967.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1978.
- Saleh, Roeslan. *Suatu Orientasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1978.
- Simanjuntak, Nikolas. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Perkara Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 2 (2015): 201–218.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, Nomor 96.



Indonesia. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Nasional.
Marroli. "Rata-rata Tiga Orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan Jalan."
Diakses melalui <https://www.kominfo.go.id>, pada 11 Juni 2022, Pukul 10.00
WIB.

Fokus Media. Empat Undang-Undang Transportasi. Bandung: Fokus Media, 2009.